BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kerja praktek yang penulis lakukan di Rumah Makan Padang Sederhana (Lintau Cabang Jakarta) di Jl. Buah Batu No. 251 Bandung pada bagian akuntansi. Maka penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai beikut:

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan penulis dari hasil pembahasan adalah:

1. Prosedur pembagian pendapatan usaha *franchise* yang dilaksanakan di Rumah Makan Padang SEDERHANA (Lintau Cabang Jakarta) di Jl. Buah Batu No.251 Bandung dimulai dengan menghitung besarnya laba untuk dibagi. Laba untuk dibagi tersebut akan dibagi kepada tiga pihak berdasarkan kontrak *franchise* yang besarnya bagian masing masing pihak pun telah diatur di dalamnya.
2. Proses pembagian pendapatan di Rumah Makan Padang SEDERHANA (Lintau Cabang Jakarta) di Jl. Buah Batu No.251 Bandung sebagai usaha *franchise* dilakukan dengan cara yang sederhana. Pendapatan untuk pihak *franchisor* dan *franchisee* akan dibagikan oleh manager dengan mentransfer jumlah pendapatan masing-masing pihak tersebut ke rekening pribadinya menggunakan ATM.

Sedangkan proses pembagian kepada setiap karyawan dilakukan langsung oleh manager kepada karyawan yang bersangkutan.

3. Hal-hal yang mempengaruhi besarnya jumlah pendapatan yang diterima masing-masing pihak adalah persentase bagian dalam kontrak *fanchise*; jumlah hasil penjualan; jumlah biaya opersional; besarnya laba untuk dibagi; dan jumlah mata yang diberikan manager kepada masing-masing karyawan.

4.2 Saran

Saran penulis kepada perusahaan adalah:

1. Untuk meningkatkan pengendalian internal dalam prosedur pembagian pendapatan, perusahaan harus membuat bagan alir dari prosedur pembagian pendapatan sehingga tahapan kegiatan dari pembagian pendapatan dapat tergambar dengan jelas.
2. Perusahaan harus membuat dokumen pendukung dari prosedur pembagian pendapatan dengan lengkap seperti surat pernyataan gaji untuk karyawan dan surat pernyataan pendapatan/royalti untuk pihak *franchisee* dan *franchisor*. Agar setiap kesalahan dapat ditelusuri dengan mudah.
3. Ada pemisahan pelakasana dari fungsi pelaksana dan pengawasan keuangan untuk menghindari terjadinya korupsi.